

## **BAB IV**

### **GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN**

#### **A. Sejarah Singkat Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**

Badan Kepegawaian daerah (BKD) Provinsi Riau sudah beberapa kali mengalami perubahan nama. Sebelumnya bernama Badan Administrasi dan Diklat Pegawai (BADP) Provinsi Riau. Kemudian dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 , maka Badan Administrasi dan Diklat Pegawai (BADP) Provinsi Riau berganti nama menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau merupakan perangkat daerah yang memiliki wewenang tugas dan tanggung jawab pada bidang kepegawaian yang merupakan organisasi pendukung dalam peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintah di daerah.

Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau di bentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau, yang tertuang dalam Bab XIV pasal 36 Peraturan daerah ini tentang Pembentukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau.

Kemudian pada tahun 2014 BKD berubah nama menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang di singkat dengan (BKP2D) Provinsi Riau di bentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau.

Selanjutnya pada tahun 2016 BKP2D berubah nama menjadi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) dengan dikeluarkan peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 94 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

## **B. Visi dan Misi**

### **1. Visi**

Mengingat pentingnya visi dan misi bagi suatu organisasi, dengan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah maka visi dan misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau pada Rencana Strategis periode 2014-2019 adalah ***“Mewujudkan Badan Kepegawaian Daerah sebagai Pusat dan Pengembangan Aparatur yang Profesional dan Sejahtera menuju Visi Riau 2025”***.

Makna Yang terkandung dalam Visi:

- a. Pusat pembinaan aparatur, adalah pusat pembinaan aparatur pemerintah yang mampu mengkoordinasikan, memadukan, dan menyelaraskan kegiatan pembinaan Aparatur Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;
- b. Pengembangan aparatur pemerintah, adalah sebagai pusat pengembangan kapasitas dan kapabilitas aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Riau yang mampu menyusun rencana dan program/kegiatan (*Action plan*), agenda-agenda perubahan serta melaksanakan program/kegiatan dan agenda tersebut;
- c. Aparatur yang profesional adalah sumber daya manusia aparatur sipil negara yang memenuhi syarat-syarat kompetensi dibidang tugas dan pekerjaannya, loyal, mempunyai integritas, mampu bekerja keras, dan mempunyai motivasi;
- d. Sejahtera, adalah untuk menunjukkan bahwa penghasilan aparatur dapat memenuhi tingkat hidup yang layak dengan memperhitungkan antara beban kerja dan prestasi kerja yang dapat meningkatkan motivasi aparatur sipil negara.

### **2. Misi**

Secara konseptual, misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi akan membantu semua komponen untuk memahami substansi yang terkandung dalam visi. Dengan demikian, rumusan misi yang baik akan

memberikan panduan kejelasan arah bertindak semua komponen untuk menentukan arah kebijakan, program hingga kegiatan yang berorientasi pada pencapaian visi organisasi.

Rumusan misi ditetapkan berdasarkan visi dengan memperhatikan lingkungan strategis baik, internal maupun eksternal. Aspek internal menyangkut kekuatan dan kelemahan. Sedangkan aspek eksternal menyangkut peluang dan ancaman. Berdasarkan rumusan visi dan telaah lingkungan strategis, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau menetapkan misi 2014-2019 sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur sipil negara Pemerintah Daerah Provinsi Riau;
- b. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara yang sesuai dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*good government*);
- c. Meningkatkan kapasitas kelembagaan untuk mewujudkan pelayanan kepegawaian prima.

Makna yang terkandung dalam misi tersebut adalah:

- a. Meningkatkan mutu sumber daya manusia aparatur sipil negara Pemerintah Daerah provinsi Riau adalah menyediakan sumber daya manusia yaitu aparatur yang profesional sesuai dengan bidang tugasnya. Dan menjamin kelancaran kebijakan pembinaan dan manajemen kepegawaian melalui pendidikan bergelar maupun non gelar.
- b. Mengembangkan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur sipil negara yang sesuai dengan tata kelola ke pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintah yang bersih (*Good Government*) misi ini memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:
- c. Mengembangkan sistem rekrutmen, penempatan dan pengisian jabatan yang lebih mengedepankan prinsip objektif, profesional, dan akutable;

- d. Meningkatkan objektivitas, transparansi dan akuntabilitas pembinaan dan manajemen kepegawaian mencakup proses penyusunan formasi, pangadaan atau rekrutmen, pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat, pengangkatan dalam jabatan, hukuman disiplin dan pemberhentian, atau pensiun aparatur sipil negara Pemerintah Provinsi Riau;
- e. Optimalisasi sistem pembinaan dan manajemen kepegawaian berbasis teknologi, dan sinkronisasi kebijakan kepegawaian.

### **3. Penyesuaian dalam Disiplin kerja Pegawai**

Pelaksanaan hari jam kerja bagi seluruh sekretaris/ badan/ dinas/kantor dalam satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, ditetapkan 5 hari kerja mulai hari senin sampai dengan jum'at, sebagai berikut:

#### **a. Jadwal masuk**

Hari senin s/d jum'at pukul 07.30 WIB

#### **b. Jam keluar**

Hari senin s/d rabu pukul 16.00 WIB

Hari kamis s/d jum'at pukul 16.30 WIB

#### **c. Istirahat**

Hari senin s/d jum'at pukul 12.00 – 13.30 WIB

### **C. Struktur Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 94 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.

**Gambar IV.1**  
**Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau**

